



DAMPAK NIKAH SIRI TERHADAP PERILAKU KELUARGA

M. Yusuf

Yusufatjeh4@gmail.com

Dosen Prodi Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry

ABSTRAK

Nikah siri merupakan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan rukun syarat nikah menurut agama Islam tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama seperti yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2. Perkawinan dibawah tangan akan membawa perilaku tidak baik terhadap keluarga, bermasalah hukum bagi anak yang dilahirkan, terhadap harta benda dan pasangan suami istri tersebut, karena nikah siri tidak mempunyai bukti yang autentik sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, Maka munculah penelitian tentang Dampak Nikah Siri terhadap Perilaku Keluarga, Permasalahan yang dikaji adalah, Apa itu nikah siri dan bagaimana dampak nikah siri terhadap perilaku keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan nikah siri adalah nikah yang dilakukan diluar Kantor Urusan Agama, artinya pernikahan ini dilakukan tidak berdasarkan hukum negara tetapi pernikahan ini dilakukan berdasarkan hukum syari'at Islam. Dampak Nikah siri terhadap perilaku keluarga antara lain hilang tanggung jawab, sulit terjadi keharmonisan dalam keluarga, tidak saling menghormati, berbeda kasih sayang terhadap anak, .Dampak nikah siri bagi anak dan istri adalah: Anak itu tidak diakui oleh negara menurut UUD. Anak itu secara hukum dia tidak bisa mendapatkan hak waris. Tidak memiliki akte. Dampak yang lebih fatal apabila ada kasus hukum maka tidak punya kekuatan hukum yang mengikat bagi anggota keluarga karena dia tidak punya bukti autentik tentang nikah nya yang diakui oleh negara.

Kata Kunci: Nikah Siri dan Perilaku Keluarga

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat terdiri dari suami, istri dan anak-anaknya yang tinggal dalam satu atap rumah, saling bergantung antara satu dengan lainnya dan memiliki hubungan darah, menikah dan adopsi.¹

Keluarga akan membentuk karakter dan berpengaruh kepada lingkungannya jika karakter itu baik maka akan berpengaruh baik pula bagi kepribadian seseorang, karakter itu juga akan berpengaruh luas bahkan akan menjelma menjadi karakter bangsa.

Mempunyai keluarga yang harmonis adalah idaman setiap orang, kenyataan ini menunjukkan banyak orang yang merindukan dalam rumah tangganya menjadi sesuatu yang teramat indah, bahagia, penuh dengan berkah. Dalam kehidupan rumah tangga tidak sedikit dari keluarga yang hari demi harinya hanyalah perpindahan dari kecemasan kegelisahan, dan penderitaan.²

Pada prinsipnya perkawinan adalah suatu akad, untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban. Apabila di tinjau dari segi hukum jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad yang suci antara pria dengan wanita, yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri.

Pernikahan merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus memperhatikan norma kaidah dalam bermasyarakat serta berbagai macam alasan yang bisa dibenarkan. Perkawinan sering dilakukan dalam berbagaimacam model seperti nikah bawa lari yaitu pernikahan yang dilangsungkan setelah sang laki-laki dan perempuan lari bersama atas kehendak berdua dan melakukan pernikahan diluar KUA. Model kawin kontrak yaitu pernikahan akan berakhir dengan batas waktu yang telah ditentukan saat menikah, pernikahan akan berakhir tanpa adanya perceraian serta tidak ada kewajiban memberikan nafkah atau tempat tinggal serta tidak ada hukum waris-mawaris antara keduanya sebelum meninggal sampai berakhir masa kawin kontrak dan yang sekarang paling banyak terjadi di masyarakat yakni nikah siri.

¹Sofyan S. Willis *Konseling Keluarga, Family Counseling* (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 25.

²Abd, Somad. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012), hal. 31.

Istilah nikah siri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal di kalangan para ulama hanya saja nikah siri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah siri yang dikenal pada saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah siri yaitu pernikahan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari'at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat dan dengan sendirinya tidak ada pesta pernikahan atau walimatul-'ursy.³

Dalam realita sosial masyarakat Aceh, nikah siri bukan lagi menjadi masalah yang serius hanya saja nikah siri tidak memiliki rasa yang begitu berarti bagi keluarga maupun masyarakat terlebih lagi pandangan masyarakat terhadap pernikahan siri itu seperti pernikahan yang dilakukan karena terburu syahwat.

Oleh karena itu, perkawinan siri banyak menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan rumah tangga akibat hukumnya bagi perkawinan yang tidak memiliki akte nikah dan pengakuan hokum Negara. Secara yuridis suami/istri serta anak yang dilahirkan tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya. Anak-anaknya hanya akan diakui oleh negara sebagai anak diluar nikah yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Istri dan anak yang ditelantarkan oleh suami dan ayah biologisnya tidak dapat melakukan tuntutan hukum baik pemenuhan hak ekonomi maupun harta kekayaan milik bersama

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat timbul pertanyaan masalah sebagai berikut : Apa yang dimaksud dengan nikah siri dan bagaimana Dampak nikah siri terhadap perilaku keluarga

C. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data analisis deskriptif berupa kata kata tulisan tulisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴

³Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011), hal.25.

II. Landasan Tiori

A. Pengertian Nikah Siri

Nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, tetapi tidak dilaporkan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Perkawinan yang tidak dicatatkan ini atau nikah siri adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat.⁵

Adapun nikah siri yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pernikahan yang dilakukan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (siri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju atau karena menganggap pernikahan tanpa wali hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syari'at.

1. Perilaku Keluarga

Perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Oleh karena perilaku ini terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme, dan kemudian organisme tersebut merespons, maka teori Skinner ini disebut teori "S-O-R" atau Stimulus – Organisme – Respon.⁶

Dilihat dari bentuk respon terhadap stimulus ini, maka perilaku dapat dibedakan menjadi dua yaitu :⁷

- a. Perilaku terbuka (*overt behavior*) adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka. Respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktek, yang dengan mudah dapat diamati atau dilihat oleh orang lain.
- b. Perilaku tertutup (*convert behavior*) adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup. Respon atau reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan, kesadaran, dan sikap yang terjadi pada orang yang menerima stimulus tersebut, dan belum dapat diamati secara jelas oleh orang lain.

⁴Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya, Edisi Kedua* (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 125.

⁵Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995), hal. 159.

⁶ John W. Satrock, *Psikologi Pendidikan*(Jakarta: PT Kencana Media Group, 2007), hal.127.

⁷*Ibid.* Hal.126.

Perilaku keluarga yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah keadaan dimana anggota keluarga tidak lagi memperdulikan satu sama lain, hilangnya tanggung jawab suami terhadap istri dan anak, anak tidak lagi patuh kepada orang tua akibat kurangnya perhatian.

III. Konsep Nikah Siri

Perkawinan adalah ‘aqad (perjanjian) yaitu serah terima antara orang tua calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria. Penyerahan dan penerimaan tanggung jawab dalam arti yang luas, telah terjadi pada saat ‘aqad nikah itu, disamping penghalalan bercampur keduanya sebagai suami istri.⁸

Nikah siri yaitu pernikahan yang dilakukan oleh wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, tetapi tidak dilaporkan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Istilah nikah siri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal di kalangan para ulama. Hanya saja nikah siri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah siri pada saat ini.⁹

Menurut Edi Gunawan dalam jurnal nya berjudul “Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan”, pernikahan siri adalah pernikahan yang secara Agama dianggap sah, pada kenyataannya justru memunculkan banyak sekali permasalahan yang berimbas pada kerugian di pihak perempuan. nikah siri sering diambil sebagai jalan pintas pasangan untuk bisa melegalkan hubungan nya, meski tindakan tersebut pada dasarnya adalah pelanggaran UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.¹⁰

Menurut Mohammad Fauzil Adhim, dalam bukunya *Indahnya Pernikahan Dini* Nikah siri adalah pernikahan sebagaimana yang biasa terjadi, hanya saja tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama. Syarat rukunnya nikah sebagaimana ditentukan oleh Syari’at agama kita

⁸ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. 12.

⁹ *Ibid.* Hal. 295.

¹⁰ Edi Gunawan, “Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan”, Jurnal Syariah STAIN Manado (online), Diakses 07 November 2017.

terpenuhi. Pernikahan semacam ini secara agama sah, tetapi tidak memiliki legalitas formal yang berfungsi sebagai perlindungan hukum bila sewaktu-waktu terjadi masalah.¹¹

Pendapat Imam Abu Hanifah dalam buku *Pengantar Fiqh Muqaarankarangan Muslim Ibrahim*, yang dimaksud dengan nikah siri adalah nikah yang tidak bisa menghadirkan wali dan tidak mencatatkan pernikahannya ke KUA. Beliau menetapkan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal(dalam kondisi normal) maka diperbolehkan memilih sendiri calon suaminya. Dia tidak hanya tergantung pada walinya saja, lebih lanjut beliau menjelaskan wanita baligh dan berakal juga diperbolehkan aqad nikah sendiri baik dalam kondisi perawan atau janda.¹²

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum agama dan tidak dicatatkan di KUA. Sedangkan pengertian dari nikah siri adalah nikah secara rahasia (sembunyi-sembuyi) disebut secara rahasia karena tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama atau KUA. Biasanya nikah siri dilakukan karena dua pihak belum siap pernikahannya diketahui oleh masyarakat namun agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama. Pernikahan siri juga tidak di publikasikan atau tidak adanya pesta pernikahan atau *walimatul 'urusy* antara calon laki-laki dan istri untuk memenuhi hajat yang diatur oleh syari'at.

1. Faktor Terjadinya Nikah Siri

Melihat kasus-kasus yang terjadi pada pernikahan siri, masing-masing mempunyai latar belakang yang secara khusus berbeda, namun secara umum sama yaitu ingin memperoleh keabsahan. Dalam hal ini yang dipahami oleh masyarakat adalah pernikahan siri sudah sah secara agama. Sebagian masyarakat masih banyak yang berpendapat nikah merupakan urusan pribadi dalam melaksanakan ajaran agama, jadi tidak perlu melibatkan aparat yang berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA).¹³

¹¹Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 187.

¹² Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaaran* (Jakarta: Erlangga, 1990), hal.78.

¹³ Edi Gunawan, "Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan", Jurnal Syariah STAIN Manado (online), Diakses 07 November 2017.

Disamping itu pernikahan siri juga dianggap sebagai jalan pintas bagi pasangan yang menginginkan pernikahan namun belum siap atau ada hal-hal lain yang tidak memungkinkannya terikat secara hukum. Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan siri antara lain¹⁴.

- a. Nikah siri dilakukan karena hubungan yang tidak direstui oleh orang tua kedua pihak atau salah satu pihak. Misalnya orang tua kedua pihak atau salah satu pihak berniat menjodohkan anaknya dengan calon pilihan mereka.
- b. Nikah siri dilakukan karena adanya hubungan terlarang, misalnya salah satu atau kedua pihak sebelumnya pernah menikah secara resmi tetapi ingin menikah lagi dengan orang lain.
- c. Nikah siri dilakukan dengan alasan seseorang merasa sudah tidak bahagia dengan pasangannya, sehingga timbul niatan untuk mencari pasangan lain.
- d. Nikah siri dilakukan dengan dalih menghindari dosa karena zina. Kekhawatiran tersebut banyak dialami oleh pasangan mahasiswa. Hubungan yang semakin hari semakin dekat, menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya perbuatan yang melanggar syariah. Pernikahan siri dianggap sebagai jalan keluar yang mampu mengahalkalkan gejolak cinta sekaligus menghilangkan kekhawatiran terjadinya zina.
- e. Nikah siri dilakukan karena pasangan merasa belum siap secara materi dan secara sosial. Hal ini biasa dilakukan oleh para mahasiswa, disamping khawatir karena terjadi zina, mereka masih kuliah, belum punya persiapan jika harus terbebani masalah rumah tangga. Status pernikahan pun masih disembunyikan supaya tidak menghambat pergaulan dan aktivitas dengan teman-teman dikampus.
- f. Nikah siri sering ditempatkan sebagai sebuah pilihan ketika seseorang hendak berpoligami dengan sejumlah alasannya tersendiri. Nikah siri dilakukan karena pasangan memang tidak tahu dan tidak mau tahu prosedur hukum. Hal ini bisa terjadi pada suatu masyarakat wilayah desa terpencil yang jarang bersentuhan dengan dunia luar. Lain lagi dengan komunitas jamaah tertentu misalnya, yang menganggap bahwa

¹⁴ Edi Gunawan, "Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan", Jurnal Syariah STAIN Manado (online), Diakses 07 November 2017.

kyai atau pemimpin jamaah adalah rujukan utama dalam semua permasalahan termasuk urusan pernikahan. Asal sudah dinikahkan oleh kyainya, pernikahan sudah sah secara Islam dan tidak perlu dicatatkan.

- g. Nikah siri dilakukan hanya untuk peninjauan dan menghalalkan hubungan badan saja. Bila setelah menikah ternyata tidak ada kecocokan maka akan mudah menceraikannya tanpa harus melewati prosedur yang berbelit-belit di persidangan. Dilihat dari tujuannya, hal ini sangat merendahkan posisi perempuan yang dijadikan objek semata, tanpa ada penghargaan terhadap lembaga pernikahan baik secara Islam maupun secara hukum.
- h. Nikah siri dilakukan untuk menghindari beban biaya dan prosedur administrasi yang berbelit-belit. Biasanya pernikahan semacam ini dilakukan oleh kalangan pendatang yang tidak mempunyai KTP. Disamping alasan biaya, alasan administrasi juga menjadi kendalanya.
- i. Nikah siri dilakukan karena alasan pernikahan beda agama. Biasanya salah satu pasangan bersedia menjadi muallaf (masuk Islam) untuk memperoleh keabsahan pernikahannya.

Fenomena nikah siri sepertinya memang benar-benar telah menjadi trend yang tidak saja dipraktikkan oleh masyarakat umum, ada beberapa faktor penunjang terjadinya nikah siri lainnya.¹⁵

a. Faktor Ekonomi

Berbagai alasan yang melatar belakangi seseorang melakukan nikah siri ada yang menikah karena terbentur ekonomi sebab sebagian laki-laki tidak mampu menanggung biaya pesta pernikahan, menyediakan rumah, maka mereka memilih menikah dengan cara siri. Ada juga yang tidak mampu mengeluarkan dana untuk mendaftarkan diri ke KUA.

¹⁵Hasan Ali M, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam...*, hal. 31.

b. Takut Tersebar

Ada juga yang secara ekonomi cukup untuk membiayai namun karena khawatir pernikahannya tersebar luas akhirnya mengurungkan niatnya untuk mendaftar secara resmi ke KUA. Hal ini untuk menghilangkan jejak dan bebas dari tuntutan hukum dan hukuman administrasi dari atasan, terutama untuk perkawinan kedua dan seterusnya bagi pegawai negeri.

c. Persyaratan Rumit

Faktor lain, ada kecenderungan mencari celah-celah hukum yang tidak direpotkan oleh berbagai prosedur pernikahan yang dinilai berbelit yang penting dapat memenuhi tujuan sekalipun harus rela mengeluarkan uang lebih banyak dari seharusnya. UU 1/1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya mengatur syarat yang sulit bagi seseorang atau pegawai negeri sipil (PNS) yang akan melangsungkan pernikahan untuk kali kedua dan seterusnya, atau yang akan melakukan perceraian.

Bagi masyarakat yang berkeinginan untuk menikah lebih dari satu, hal itu dianggap sebagai jalan pintas atau alternatif yang tepat. Terlebih, di tengah kesadaran hukum dan tingkat pengetahuan rata-rata masyarakat yang relatif rendah. Tidak dipersoalkan, apakah akta nikah atau tata cara perkawinan itu sah menurut hukum atau tidak, yang penting ada bukti tertulis yang menyatakan perkawinan tersebut sah.

d. Model Keluarga

Nikah siri juga dilatarbelakangi oleh model keluarga masing-masing pasangan. Pernikahan siri ataupun bukan tidak menjadi jaminan untuk mempertahankan komitmen. Seharusnya orang lebih bijak, terutama bila hukum Negara tidak memfasilitasinya. Nikah siri terjadi bukan hanya karena motivasi dari pasangan atau latar belakang keluarganya, lingkungan sosial atau nilai sosial juga turut membentuknya biaya pencatatan nikah terlalu mahal sehingga ada kalangan masyarakat tidak mampu memperdulikan aspek legalitas.

Dari uraian diatas dapat di simpulkan bahwa berbagai macam faktor terjadinya nikah siri seperti faktor ekonomi dll. Terjadi pernikahan siri lantaran tidak mampu melakukan *walimatul 'urusy* maka bagi sebagian orang lebih memilih melakukan pernikahan siri. Faktor lain seperti

susahnya pengurusan sengketa perceraian di persidangan, takut tersebar, rumitnya persyaratan di KUA dan ada juga model dalam keluarga.

IV. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia

Indonesia telah memiliki undang-undang nasional yang berlaku bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sebelum diberlakukannya Undang-undang Perkawinan ini, Indonesia telah memberlakukan peraturan-peraturan perkawinan yang diatur dalam KUH Perdata (BW) , Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonansi voor de Christens Indonesiers) Staatsblaad 1933 No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken), Staatsblaad 1898 No. 158. Selain itu diberlakukan juga Undang-undang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (NTR) dalam Lembaran Negara 1954 No.32 serta peraturan Menteri Agama mengenai pelaksanaannya. Undang-undang Pencatatan NTR hanya mengenai teknis pencatatan nikah, talak, dan rujuk umat Islam, sedangkan praktek hukum nikah, talak, dan rujuk pada umumnya menganut ketentuan-ketentuan fiqh mazhab Syafi'i. Dengan keluarnya Undang-undang Perkawinan tersebut, maka ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang, Ordonansi dan peraturan-peraturan sebelumnya, sejauh telah diatur dalam Undang-undang yang baru itu dinyatakan tidak berlaku lagi.¹⁶

a. Hukum dan Pandangan Islam terhadap Nikah Siri

Hukum nikah siri secara agama adalah sah atau legal jika syarat nikahnya terpenuhi pada saat nikah siri digelar. Pada prinsipnya selama nikah siri itu memenuhi rukun dan syarat nikah yang disepakati ulama, maka dapat dipastikan hukum dasarnya sudah sah. hanya saja bertentangan dengan perintah Nabi SAW yang menganjurkan agar nikah itu terbuka dan diumumkan kepada orang lain agar tidak menjadi fitnah.¹⁷

Nikah siri menurut hukum positif adalah perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada peraturan perundang-undangan tersebut

¹⁶ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Banda Aceh: PeNa, 2010), hal. 24.

¹⁷ Mahmud Yunus, *Hukum Pernikahan Dalam Islam* (Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 2003), hal. 61.

menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

Menurut Edi Gunawan dalam jurnalnya berjudul *Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan*. Apabila pemerintah memandang adanya Undang-Undang keharusan tercatatnya akad pernikahan, maka itu adalah Undang-Undang yang sah dan wajib bagi rakyat untuk mematuhi dan tidak melanggarnya.

Nikah siri yang dilarang dan tidak sah menurut hukum Islam, karena ada unsure siri (dirahasiakan nikahnya) yang bertentangan dengan ajaran Islam dan bisa mengundang fitnah, serta bisa mendatangkan mudharat/risiko bagi pelakunya dan keluarganya. Nikah siri juga tidak sah menurut hukum positif, karena tidak melaksanakan ketentuan hukum munakahat yang baku dan benar, dan tidak pula diadakan pencatatannya oleh KUA.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa nikah siri hukumnya sah berdasarkan syariat Agama dan tidak sah berdasarkan hukum Negara karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang diberlakukan. Hukum nikah siri secara agama adalah sah atau legal jika syarat nikahnya terpenuhi pada saat nikah digelar selama nikah siri itu memenuhi rukun dan syarat nikah yang disepakati ulama, maka dapat dipastikan hukum dasarnya sudah sah.

V. KESIMPULAN

Dampak dari nikah siri terhadap perilaku keluarga. Nikah siri berdampak bagi keberlangsungan tanggung jawab seorang suami bagi keluarga dan anak-anaknya, disebabkan kekuatan hukum Negara lemah terhadap status keabsahan keturunan seorang suami dan bisa menghilangkan hak anaknya dalam hal harta warisan.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa dampak dari nikah siri sangat berdampak buruk bagi keluarga terhadap tanggung jawab suami untuk istri dan anak. Karena dari uraian di atas dapat dilihat bahwa suami hilang tanggung jawab baik itu tanggung jawab terhadap perannya sebagai

¹⁸ Edi Gunawan, "Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan", Jurnal Syariah STAIN Manado (online), Diakses 07 November 2017.

suami untuk istri maupun peran nya sebagai ayah untuk anaknya. Sulit Terjalin Keharmonisan dalam Keluarga, Tidak Saling Menghormati, Pilih Kasih terhadap Anak, Takut Tersebar

DAFTAR PUSTAKA

- Sofyan S. Willis *Konseling Keluarga, Family Counseling* (Bandung: Alfabeta, 2015).
- Abd, Somad. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012).
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011).
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya, Edisi Kedua* (Jakarta: Kencana, 2011)
- Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995).
- John W. Satrock, *Psikologi Pendidikan* (Jakarta: PT Kencana Media Group, 2007).
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2003).
- Edi Gunawan, “Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan”, *Jurnal Syaria, ah STAIN Manado* (online), Diakses 07 November 2017.
- Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaaran* (Jakarta: Erlangga, 1990)
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Banda Aceh: PeNa, 2010).
- Mahmud Yunus, *Hukum Pernikahan Dalam Islam* (Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 2003).